

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Segala sesuatu dalam rakyat, bangsa, dan negara Indonesia harus dilakukan menurut hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota ialah contoh dari berbagai jenis undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta hierarkinya masing-masing sebagaimana dituangkan pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.¹

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia 1945 adalah Sumber Hukum Tertinggi di Indonesia dan tidak boleh ada aturan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Indonesia juga mempunyai sumber dari segala sumber hukum yakni Pancasila atau lima dasar kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara.

¹ *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*

Nilai Pancasila sebagai landasan kehidupan yang dapat memberikan pedoman dan pandangan hidup yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh bangsa Indonesia yang dicerminkan oleh setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Pakaian, makanan, dan tempat tinggal adalah kebutuhan minimum untuk kelangsungan hidup manusia. Untuk dapat memperolehnya kita membutuhkan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Bab X tentang Warga Negara Pasal 27 ayat (2) menyebutkan, “Tiap-Tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.² Artinya, setiap individu di Indonesia memiliki hak mencari pekerjaan serta memperoleh penghidupan yang tidak membahayakan dirinya atau orang lain. Oleh karena itu, penduduk melakukan banyak hal untuk meningkatkan kesempatan mereka mendapatkan pekerjaan yang menguntungkan sehingga mereka dapat menafkahi dan merawat keluarga mereka. Tak heran pekerjaan apapun dilakukan seperti berdagang atau berjualan baik secara langsung dengan konsumen secara langsung maupun tidak langsung (secara *online*) hal ini berarti tanpa adanya pekerjaan manusia tidak dapat menghasilkan uang. Pemerintah sudah selayaknya hadir untuk dapat membantu warga negaranya yang kelaparan yaitu dengan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat, dan pemerintah sudah seharusnya menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga negara.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Namun ternyata dalam memperoleh pekerjaan bukanlah hal mudah, dibutuhkan keahlian yang mumpuni yang tentunya dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan tempat mereka bekerja. Selain itu mereka juga harus dapat bersaing dengan orang-orang lainnya untuk menempati posisi di dalam bidang pekerjaan mereka yang sesuai dengan keahlian yang mereka miliki. Jumlah penduduk Indonesia tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 dan Konvensi No. 102 Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) tahun 1952 keduanya menetapkan bahwa seluruh pemerintah anggota harus memberikan jaminan perlindungan dasar bagi semua pekerja di negara masing-masing. Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) 102 tahun 1952 mendefinisikan jaminan sosial sebagai kesehatan, medis, penyakit, pengangguran, keluarga, kehamilan, kecacatan, dan manfaat ahli waris.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menerapkan pengertian negara kesejahteraan (*Welvaart staat* atau *Welfare State*), dimana negara dengan aktif berusaha mensejahterakan masyarakatnya (Negara Kesejahteraan) agar masyarakat bisa hidup selaras dengan harkat serta martabat kemanusiaan. . Indonesia memiliki ketentuan kesejahteraan sosial yang jauh lebih komprehensif termasuk setelah perubahan.

Secara spesifik hampir seluruh perusahaan menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai penentu utama kesejahteraan pekerja untuk menjamin hak mereka atas hal-hal seperti kompensasi yang adil, bebas dari diskriminasi; akses ke pelatihan kerja yang sesuai; penyelesaian tugas dalam waktu yang wajar; penugasan tugas; penempatan pekerja; perlindungan dari bahaya di tempat kerja; perwakilan serikat pekerja; dan cuti berbayar; hak untuk pekerja beristirahat; hak cuti melahirkan dan cuti haid; hak melakukan mogok kerja; hak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agamanya; dan yang terakhir yaitu hak untuk mendapatkan pesangon.³

Namun, banyak bisnis masih belum menepati janji ini, meninggalkan banyak karyawan tanpa perlindungan yang semestinya. Untuk menyampaikan maksud mereka kepada korporasi, banyak karyawan saat ini yang melakukan protes atau mogok kerja. Kerugian produksi akibat pemogokan karyawan atau penutupan perusahaan oleh pengusaha dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian secara keseluruhan. Selanjutnya, apakah produk yang diproduksi adalah produk yang benar-benar diminati oleh banyak orang. Akibatnya, penting untuk menghentikan perilaku semacam ini agar produksi produk dan layanan tidak melambat.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut maka penulis beranggapan bahwa para pekerja perlu mendapatkan hak sebagai pekerja

³ Monica Ayu Caesar Isabela, diakses pada 22 September 2022 Pukul 22.10 WIB.

menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sehingga penulis tertarik untuk menganalisis tentang **“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK PEKERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJA**

1.2. Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini penulis melakukan pembahasan perihal hak para pekerja yang hilang. Pembahasan ini bertujuan guna menetapkan ruang lingkup penelitian sehingga kajian bisa dilaksanakan dengan terarah, fokus, tepat sasaran yang akan direncanakan penelitian tersebut.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ialah Bagaimana upaya perusahaan untuk memenuhi hak para pekerja ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Bagaimana analisis Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis pada penelitian ini ialah guna mengetahui bagaimana upaya perusahaan untuk memenuhi hak para pekerja ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

1.5. Manfaat Penelitian


1. Manfaat Teoritis

Hal tersebut dimaksudkan agar dengan dilakukannya kajian ini, mekanisme internal perusahaan dalam menangani karyawan dapat diperbaiki dan penyebab serta akibat tidak diberikannya hak-hak pekerja dapat lebih dipahami.

2. Manfaat Praktis

Penulis bermaksud agar penelitian ini berfungsi sebagai peta jalan untuk studi masa depan di bidang yang sama atau terkait.

1.6. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran berarti rumusan konsep-konsep dari variabel yang diteliti, maka penulis dari penelitian untuk digunakan oleh penulis dalam pembuatan skripsi ini.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Dr. A. Hamzah., SH berpendapat bahwa Ketenagakerjaan ialah tenaga kerja yang melaksanakan aktivitas produktif baik di dalam ataupun di luar tatanan ketenagakerjaan formal, dengan proses tenaga kerja itu sendiri sebagai

sumber daya produktif utama. Sedangkan dengan UU No. 13 Tahun 2003, kita memiliki:

“Segala sesuatu sebelum, selama, dan setelah waktu seseorang bekerja berada di bawah payung konsep "pekerjaan".”

Menurut UU No. 13 Tahun 2003, korporasi mempunyai kewajiban terhadap pekerjanya, dan salah satu cara guna menampilkannya ialah dengan melakukan pemeriksaan hukum terhadap hak-hak pekerja.

1.7. Metode Penelitian

Untuk memperoleh, mengumpulkan serta menganalisa dari segi hukum maka penulis memerlukan bahan-bahan untuk menyelesaikan tugas akhir ini peneliti memakai metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dipakai ialah penelitian hukum normatif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini ialah pendekatan Deskriptif Kualitatif, dimana tata cara penelitian yang akan memperoleh data deskriptif dari apa yang sudah dijelaskan oleh responden baik yang dilakukan secara tertulis ataupun secara lisan.

3. Sumber Data

Sumber Penelitian untuk menghimpun, mengumpulkan data, dan serta mengkaji berbagai sumber data yaitu bahan hukum primer dan hukum sekunder.

A. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif seperti peraturan Perundang-Undangan, pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan ialah :

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945

(2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

B. Bahan Hukum Sekunder ialah bahan-bahan yang dipakai penulis dan berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan untuk memahami bahan hukum primer yang penulis teliti seperti Jurnal, Buku, dan studi kepustakaan lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dengan melakukan studi menelaah catatan, literatur, laporan, serta buku yang ada kaitannya dengan masalah yang dipecahkan.

5. Teknik Analisa Data

Analisis data yang dipakai oleh penulis ialah Analisis Deduktif. Penulis menganalisis dari hal-hal yang umum menjadi hal-hal yang lebih spesifik.

1.8.Sistematika Skripsi

Adapun sistematika pada penulisan ini ialah seperti berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Kerangka Pemikiran
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Di bagian kerangka teori penulis menerangkan teori-teori yang bersangkutan dengan ketenagakerjaan, hak-hak pekerja, perlindungan hukum, asas-asas ketenagakerjaan, perjanjian perusahaan dengan para pekerja.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan hasil dari penelitian berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, jurnal, buku yang untuk mendukung data hasil penelitian.

BAB IV : PENUTUP

Pada Bab penutup akan diuraikan kesimpulan dari penelitian yang penulis dapatkan berdasarkan rumusan masalah dan saran penulis terhadap permasalahan tersebut.